

**PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KEBONDALEM
PEMALANG DALAM ANALISIS TEORI WADI'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAFISAH

NIM : 1218126

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAFISAH

NIM : 1218126

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kelurahan
Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
Dalam Analisis Teori *Wadi'ah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 April 2022

Yang Menyatakan,



NAFISAH

NIM. 1218126

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Tirto Gg. 18 No. 23 Rt.04 Rw.05 Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nafisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nafisah

NIM : 1218126

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam Analisis Toeri *Wadi'ah*

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Maret 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 19730506200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Nafisah
NIM : 1218126
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kebondalem Pemalang dalam Analisis Teori *Wadi'ah*

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. dengan segala ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini akan kupersembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT, karena atas izin dan ridho-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi saya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan dengan baik dan lancar.

Kedua orang tua saya, **Bapak Abdullah Azam** dan **Ibu Syifa Elok** yang telah banyak berjasa dihidup saya, memberikan motivasi, pengorbanan, dukungan, serta selalu memanjatkan do'a untuk menyelesaikan studi dan dan skripsi ini.

Keluarga dan saudara-saudara tercinta yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Dosen-dosen di IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya pada **Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag** yang telah membimbing skripsi saya sehingga dapat terselesaikan.

Teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang namanya tidak disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moril atas selesainya penulisan skripsi ini.

MOTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S. AL-BAQARAH : 188)

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan menjelang bulan *Ramadhan*. Sistem tabungan sembako tersebut yaitu nasabah menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan di awal kepada pengepul tabungan, dalam jangka waktu 11 (sebelas) bulan pengepul tabungan mengembalikan tabungan nasabah dalam bentuk barang sembako yang jenis dan ukurannya telah disepakati di awal. Dilihat dari pelaksanaan tabungan sembako tersebut, terdapat unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syari'ah khususnya pada teori *wadi'ah*. Beberapa nasabah tabungan sembako merasa bahwa pengepul mengambil keuntungan terlalu banyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan menganalisis teori *wadi'ah* terhadap pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan informasi bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan tabungan sembako dalam analisis teori *wadi'ah*, memberikan kontribusi dalam pemikiran dalam penelitian yang mungkin serupa dengan apa yang dilakukan peneliti, dan memberikan masukan berupa tambahan pemikiran untuk masyarakat terhadap praktik tabungan sembako supaya dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini lebih menekankan kepada analisis proses berpikir secara induktif, yaitu berangkat dari realitas pelaksanaan tabungan sembako yang terjadi di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang kemudian dikaitkan dengan teori *wadi'ah*. Penulis mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana perilaku hukum dalam realitas kehidupan dalam sosial bermasyarakat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) pengelola tabungan sembako. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini yaitu pengelola tabungan sembako (pengepul) dan anggota tabungan sembako (nasabah). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tabungan sembako. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu tiga pengepul sembako dan tiga nasabah tabungan sembako. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang terdapat unsur ketidakjelasan uang sisa tabungan nasabah dengan uang jasa, memanfaatkan uang tabungan nasabah untuk usaha kredit, dan terdapat unsur riba. Pelaksanaan tabungan sembako di tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Akan tetapi pelaksanaan tabungan sembako tersebut tidak sesuai dengan Pasal 426 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena tidak ada bagi hasil atas keuntungan dari barang titipan kepada nasabah tabungan sembako.

Kata Kunci: Tabungan, *Wadi'ah*, Akad, Riba.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan ijin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan ijin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Pihak pengumpul dan nasabah tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang membantu saya dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini;
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan baik material dan moral;

6. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dengan dukungan moral dalam menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 24 April 2022

Penulis

Nafisah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.i
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.v
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI	1ix
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.i
BAB I. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
F. Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.4
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.9
H. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.3
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TABUNGAN DAN <u>8WADI'AH</u>	Error! Bookmark not defined.6
A. Konsep Tabungan.....	Error! Bookmark not defined.6
B. Konsep Wadi'ah.....	Error! Bookmark not defined.8
C. Konsep Tabungan Sembako	Error! Bookmark not defined.8
BAB III. PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KEBONDALEM PEMALANG	51
A. Profil Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	51
B. Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kebondalem Pemalang	Error! Bookmark not defined.4

**BAB IV. ANALISIS TEORI WADI'AH TERHADAP PRAKTIK
TABUNGAN SEMBAKO DI KEBONDALEM PEMALANG**Error! Bookmark
not defined.8

A. Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kebondalem Pemalang.....Error!
Bookmark not defined.8

**B. Analisis Teori *Wadi'ah* Terhadap Pelaksanaan Tabungan Sembako di
Kebondalem Pemalang** 79

BAB V. PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.7

A. SimpulanError! Bookmark not defined.7

B. Keterbatasan PenelitianError! Bookmark not defined.8

C. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN - LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tabungan merupakan salah satu bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upaya tersebut merupakan salah satu dari bentuk kegiatan mu'amalah yang berupa simpanan.¹ Salah satu bentuk simpanan dalam kegiatan bermu'amalah yaitu *wadi'ah*. *Wadi'ah* yaitu jenis akad mu'amalah yang memiliki tujuan hanya sebagai bentuk saling menolong atas dasar kepercayaan. Dalam *wadi'ah*, pemberi titipan memberikan titipan kepada penerima titipan, yang kemudian titipan tersebut dipelihara oleh penerima titipan dan dikembalikan sesuai kehendak pemberi titipan.²

Menurut hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, masyarakat disana banyak yang melakukan kegiatan mu'amalah dalam bentuk *wadi'ah*.

Kegiatan *wadi'ah* yang dilakukan yaitu berupa titipan uang yang kemudian dikembalikan dalam bentuk barang sembako. Seperti pada hasil wawancara kepada narasumber pertama, yaitu tabungan sembako yang dikelola oleh Ibu Mujiati. Para anggota tabungan sembako menitipkan uang sebesar Rp2.000,00

¹ Mirfaqotul Asdiqo', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang", (Yogyakarta: *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2015) hlm. 1

² Desminar, "Akad Wadi'ah dalam Prespektif Fiqih Muamalah", (Padang: *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol 13 No. 3, Juni, 2019), hlm. 28.

perhari selama 11 bulan dan dikembalikan pada saat menjelang bulan Ramadan dalam bentuk 25 kg beras, 5 kg gula pasir, 1 slop the, 2 botol sirup, 1 kaleng roti, 1 dus mie, 1 lt minyak goreng, 1 kg telur, 1 botol kecap 200 ml, ½ kg bawang putih, dan ¼ kemiri.³ Selanjutnya hasil wawancara kepada narasumber kedua, yaitu tabungan sembako yang dikelola Ibu Fajar. Para anggota tabungan sembako menitipkan uang sebesar Rp3.500,00 perhari kepada Ibu Fajar yang kemudian disetorkan ke PD BPR Bank Pemalang selama 330 hari. Tabungan tersebut dikembalikan ketika lebaran kurang satu minggu dalam bentuk 25 kg beras, 1 kg daging, 1 kg telur, 1 kg kacang, ½ kg emping, 2 botol sirup, 2 botol susu, 5 kg gula pasir, 1 slop the, 1 dus mie goreng, satu kaleng roti, satu botol fanta, 1 kg wafer, dan 2 lt minyak. Ibu Fajar menggunakan uang nasabah untuk usaha kredit, namun nasabah tidak mengetahui hal tersebut.⁴ Dan hasil wawancara kepada narasumber yang ketiga, yaitu tabungan sembako yang dikelola oleh Ibu Yuli. Para anggota tabungan sembako menitipkan uang perhari minimal sebesar Rp2.000,00 yang kemudian disetorkan pada Bank BRI selama 11 bulan. Tabungan tersebut dikembalikan jika sudah mencapai sebelas bulan dalam bentuk 15 kg beras, 4 lt minyak goreng, 8 kg gula pasir, 3 pak the premium, ½ kg emping, ½ kg kacang kupas, 1 botol sirup ABC, 2 botol sirup marjan, 1 kg daging, 10 bungkus mie goreng, dan 1 botol kecap. Nasabah Ibu

³ Wawancara dengan Ibu Mujiati, tanggal 24 Juli 2021 di rumah Ibu Mujiati, wawancara mendalam tabungan sembako.

⁴ Wawancara dengan Ibu Fajar, tanggal 25 Juli 2021 di Yogya Mall Pemalang, wawancara mendalam tabungan sembako.

Yuli boleh meminjam uang tabungan yang sudah disetorkan asalkan ada tambahan ketika mengembalikan uang tabungan tersebut.⁵

Ketiga hasil wawancara sementara memiliki persamaan yaitu mengalami kenaikan dan penurunan harga yang mengakibatkan pada pengembalian titipan tersebut. Apabila harga jenis sembako yang sudah diuraikan diatas mengalami kenaikan harga, maka anggota tabungan sembako dimintai uang tambahan, dikurangi jenis barang sembakonya, dan diganti kualitas yang berbeda pada barang sembako yang sama. Namun, apabila harga sembako mengalami penurunan, maka sisa uang tidak dikembalikan kepada anggota tabungan sembako dan sisa uang tersebut dianggap menjadi milik pengelola tabungan sembako.

Pengembalian objek *wadi'ah* atau barang titipan harus senilai dengan barang yang dititipkan tersebut, yang demikian itu sesuai dengan yang ada pada al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”⁶

⁵ Wawancara dengan Ibu Yuli, tanggal 27 Juli 2021 di rumah Ibu Aisyah (salah satu anggota tabungan sembako Ibu Yuli), wawancara mendalam tabungan sembako.

⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an”, (Semarang: Karya Putra Utama, 2008), hlm. 69

Melihat dari ayat dan arti surat An-Nisa ayat 58 tersebut, bisa dimengerti bahwa dalam akad *wadi'ah* didasari rasa kepercayaan dalam memberi dan menerima amanat. Jika diterapkan kedalam tabungan sembako, maka pengelola tabungan harus menjaga uang yang dititipkan oleh anggota tabungan yang kemudian dibagikan hasilnya dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama, dan pengembalian tabungan berupa barang sembako yang sesuai dengan nilai uang yang diperoleh anggota tabungan selama jangka waktu tersebut tanpa ada pengurangan dari hasil tabungan.⁷

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tabungan sembako yang dilakukan di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang terdapat masalah *mu'amalah* yang memerlukan kajian hukum agamanya. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan sisa tabungan untuk pengelola tabungan sembako dan menggunakan uang nasabah untuk usaha kredit. Sementara dalam titipan atau *wadi'ah* hanya bertujuan sebagai tolong menolong tanpa ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dalam tinjauan *fiqih mu'amalah* khususnya dalam teori *wadi'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang timbul dan kemudian dirumuskan sebagai berikut:

⁷ Zulichah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD 'Darma Tani' Kec. Boja Kab. Kendal)", (Semarang: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo*, 2008), hlm. 29-30.

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan sembako di Kebondalem, Pemalang ?
2. Bagaimana pelaksanaan tabungan sembako di Kebondalem, Pemalang dalam analisis teori *wadi'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berpacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan praktik tabungan sembako di Kebondalem, Pemalang;
2. Untuk menganalisis pelaksanaan praktik tabungan sembako di Kebondalem, Pemalang menurut teori *wadi'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan informasi bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan tabungan sembako dalam analisis teori *wadi'ah*. Sedangkan kegunaan untuk peneliti adalah memberikan kontribusi dalam pemikiran dalam penelitian yang mungkin serupa dengan apa yang dilakukan peneliti.

2. Kegunaan secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa tambahan pemikiran untuk masyarakat terhadap praktik tabungan sembako supaya dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. sedangkan kegunaan bagi peneliti adalah untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk upaya supaya dapat mengetahui hasil-hasil penelitian atau karya tulis dan jurnal dengan pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya, peneliti melakukan pencarian literatur-literatur yang kemudian ditemukan beberapa karya tulis sebagai penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Zulichah, mahasiswi jurusan muamalah, fakultas syariah, IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja, Kab. Kendal)”, pada tahun 2007/2008.⁸

Perbedaan skripsi yang ditulis Zulichah dengan penelitian penulis yaitu skripsi Zulichah membahas tentang pemesanan barang yang ada pada tabungan paket lebaran dengan transaksi akad *wadi'ah yadamanah* dan *ba'i istishna*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang analisis teori *wadi'ah* dalam tabungan sembako. Sedangkan persamaannya adalah sama-

⁸ Zulichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD ‘Darma Tani’ Kec. Boja Kab. Kendal)”, (Semarang: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo*, 2008)

sama meneliti praktik pelaksanaan tabungan paket ditinjau dari aspek *wadi'ah*. Skripsi Zulichah berfokus pada hukum menggunakan dua akad yaitu akad *wadi'ah yadamanah* dengan akad *ba'i istishna*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisa teori *wadi'ah*. Skripsi Zulichah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan datanya dengan observasi, interview dan dokumentasi serta dengan metode analisis berupa deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam skripsi Zulichah adalah pelaksanaan tabungan paket lebaran tersebut tidak sah karena menggabungkan akad *wadi'ah yad dhamanah* sekaligus dengan akad *bai' istishna'*.

Kedua, penelitian Lulu Elvirayani, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Prespektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, pada tahun 2020.⁹

Perbedaan skripsi yang ditulis Lulu Elvirayani dengan penelitian penulis yaitu, pada skripsi Lulu Elvirayani menitikberatkan bagaimana pandangan mazhab syafi'i mengenai tabungan paket lebaran, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan tabungan paket lebaran dalam analisis teori *wadi'ah*. Persamaan skripsi Lulu Elvirayani dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis pelaksanaan tabungan uang yang akan dikembalikan dengan barang. Sehingga skripsi Lulu Elvirayani berfokus pada analisis dalam

⁹ Lulu Elvirayani, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Prespektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, (Medan: *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020)

prespektif mazhab syafi'i, sedangkan fokus penelitian penulis terdapat pada analisis teori *wadi'ah*. Skripsi Lulu Elvirayani mempergunakan yuridis-empiris sebagai metode penelitiannya dan *conceptual and case approach* sebagai pendekatannya. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen, sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang ditulis oleh Lulu Elvirayani yaitu praktik tabungan paket lebaran tersebut tidak sah menurut perspektif Mazhab Syafi'i karena terdapat jual beli yang gharar.

Ketiga, penelitian Farid Hilmi Hidayatulloh, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tabungan Lebaran (CNK Jaya) dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran", pada tahun 2020.¹⁰

Perbedaan skripsi yang ditulis Farid Hilmi Hidayatulloh dengan penelitian penulis yaitu, pada skripsi Farid Hilmi Hidayatulloh menitikberatkan pada hukum dari tabungan paket lebaran dalam teori Hukum Ekonomi Syariah secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih mengerucut pada teori *wadi'ah* dalam pelaksanaan tabungan paket lebaran dalam analisis teori *wadi'ah*. Persamaan skripsi Farid Hilmi Hidayatulloh dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis hukum dari pelaksanaan tabungan sembako. Skripsi Farid Hilmi Hidayatulloh mempergunakan metode deskriptif sebagai metode penelitiannya.

¹⁰ Farid Hilmi Hidayatulloh, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tabungan Paket Lebaran (CNK Jaya) dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran", (Bandung: *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2020)

Metode pengumpulan data diperoleh dengan observasi dan *interview*. Hasil penelitian yang ditulis oleh Farid Hilmi Hidayatulloh yaitu terdapat unsur *gharar* dalam pelaksanaan tabungan paket lebaran CNK Jaya) dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Keempat, penelitian Yosi Galih Faradila, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, pada tahun 2021.¹¹

Perbedaan skripsi yang ditulis Yosi Galih Faradila dengan penelitian penulis yaitu, pada skripsi Yosi Galih Faradila berfokus dan membahas tentang titipan tabungan gula dalam hukum Islam dimana uang tabungan tersebut digunakan sebagai kegiatan hutang piutang, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan tabungan paket lebaran yang berupa sembako dalam analisis teori *wadi'ah*. Persamaan skripsi Yosi Galih Faradila dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis hukum dari pelaksanaan tabungan dengan pengembalian barang. Skripsi Yosi Galih Faradila mempergunakan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis secara induktif. Hasil penelitian yang ditulis oleh Yosi Galih Faradila yaitu terdapat unsur riba karena terdapat tambahan pembaayaran.

¹¹ Yosi Galih Faradila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, (Ponorogo: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021)

Kelima, penelitian Idah Hamidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri dalam jurnal EKSISBANK Vol. 3 No. 2 yang berjudul “Analisis Tabungan Paket Lebaran dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah di Desa Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang”, pada tahun 2019.¹²

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Idah Hamidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian Idah Hamidah, dkk berfokus pada akad apa yang digunakan pada pelaksanaan tabungan paket lebaran yang ada di Desa Parung, Subang. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan tabungan paket lebaran yang dianalisis dengan teori *wadi’ah*. Persamaan penelitian Idah Hamidah, dkk dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis pelaksanaan tabungan paket lebaran yang berupa sembako. Penelitian Idah Hamidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditulis oleh Idah Hamidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri yaitu tabungan paket lebaran di Desa Parung, Subang menggunakan akad *wadi’ah yad-dhamanah* sekaligus dengan akad *salam* yang mana transaksi seperti ini tidak sah karena terdapat dua akad sekaligus dalam satu transaksi.

Tabel di bawah ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

¹² Idah Hamidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri, “Analisis Tabungan Paket Lebaran dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah di Desa Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang”, Jurnal EKSISBANK, Vol. 3 No. 2 (Desember 2019).

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Analisis Teori
1.	Zulichah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja, Kab. Kendal	Objek Penelitian	Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian	Akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> sekaligus akad <i>bai' istihisna'</i>
2.	Lulu Elvirayani	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan	Objek Penelitian	Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian	Mazhab Syafi'i

		<p>Tabungan Paket Lebaran Prespektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)</p>			
3.	<p>Farid Hilmi Hidayatulloh</p>	<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tabungan Paket Lebaran (CNK Jaya) dengan Sistem</p>	<p>Objek Penelitian</p>	<p>Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian</p>	<p>Hukum Ekonomi Syariah</p>

		Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran			
4.	Yosi Galih Faradila	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	Objek Penelitian	Fokus Penelitian, Metode Penelitian, dan Lokasi Penelitian	Hukum Islam
5.	Idah Hamidah, Jalaludin, dan Ahmad Damiri	Analisis Tabungan Paket Lebaran dalam Perspektif Ekonomi	Objek Penelitian.	Fokus Penelitian, dan Lokasi Penelitian	Akad <i>wadi'ah</i> <i>yad</i> <i>dhamanah</i> sekaligus dengan

		Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang			akad salam.
--	--	---	--	--	----------------

Sumber: diolah oleh penulis

Dengan demikian berdasarkan skripsi dan jurnal yang telah dilakukan dan telah dipaparkan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini ada pada pengurangan hasil tabungan sembako yang ditinjau dari teori *wadi'ah*, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena belum pernah dilakukan pembahasan tentang tabungan sembako dalam analisis teori *wadi'ah* sebelumnya.

F. Landasan Teori

1. Tabungan Sembako

Penjelasan mengenai tabungan sudah tertera pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu tabungan sebagai simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan memiliki dua jenis yang saling bertolak belakang, yaitu tabungan sejalan dengan prinsip syariah, dan tabungan yang tidak sejalan atau tidak dibenarkan syariah. Tabungan yang sejalan dengan

prinsip syariah yaitu yang dilakukan dengan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, sedangkan bentuk tabungan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah yaitu tabungan yang dalam praktiknya menggunakan perhitungan bunga. Sehingga dalam hal ini *wadi'ah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam syariah.¹³

Sembako yang merupakan kepanjangan dari sembilan bahan pokok adalah kebutuhan primer masyarakat yang tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Sembilan bahan pokok atau sembako terdiri dari sembilan macam kebutuhan manusia yang macam dan bentuknya telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, diantaranya yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah atau gas elpiji, dan garam beryodium.¹⁴

Sehingga tabungan sembako adalah penyimpanan dana yang hasilnya akan dikembalikan berupa sembilan bahan pokok. Masyarakat mengumpulkan dana berupa uang kepada pengelola tabungan selama jangka waktu tertentu, kemudian hasil uang tersebut dibelanjakan untuk sembako yang jenis dan ukurannya sudah disepakati sejak awal. Sembako tersebutlah yang akan dikembalikan kepada masyarakat penabung.

¹³ Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

¹⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia NO.115/MPP/Kep/2/1998 Tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

2. *Wadi'ah*

Secara bahasa *wadi'ah* memiliki arti meninggalkannya. Sedangkan menurut istilah, *wadi'ah* yaitu menitipkan sesuatu benda atau objek kepada pihak lain supaya dipelihara.¹⁵ Para jumbuh ulama telah sepakat bahwa kegiatan mu'amalah berupa akad *wadi'ah* boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa *wadi'ah* dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari manusia, dan diperbolehkan karena tujuannya sebagai bentuk tolong menolong. Sumber hukum yang menunjukkan bahwa praktik *wadi'ah* itu diperbolehkan antara lain:

a. Al-Qur'an

لَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا لِلَّهِ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ آهٍ

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*¹⁶ (Q.S. An-Nisa ayat 58).

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ

قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

¹⁵ Muhammad Ridwan, “Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)”, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 106.

¹⁶ Departemen Agama RI, “al-Qur'an”, (Semarang: Karya Putra Utama, 2008), hlm. 69

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

(رواه ابو داود)

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda, “Sampaikanlah (tunaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan sedang imam hakim megkategorikan shahih)”.¹⁷

c. *Ijma'*

Mengingat bahwa kegiatan bermu'amalah selalu dibutuhkan, dilakukan dan terus menerus berkembang, maka para tokoh ulama mengadakan *ijma'* atau kesepakatan dalam mengesahkan atau memperbolehkan adanya transaksi akad *wadi'ah*. Hasil dari *ijma'* para tokoh ulama tersebut ialah memperbolehkan adanya *wadi'ah* asalkan dalam praktiknya sesuai prinsip syariat dan terhindar unsur-unsur seperti gharar dan riba.¹⁸

d. Ketentuan Dewan Syariah Nasional

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berwenang untuk mengeluarkan fatwa atas pelaksanaan kegiatan perekonomian atau kegiatan mu'amalah, salah satunya yaitu mengenai praktik tabungan *wadi'ah*. Dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000 dijelaskan bahwa tabungan *wadi'ah* merupakan simpanan yang dapat

¹⁷ Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, “Subulus Salam”, Juz 3, (Beirut: Daar al-Fiqr, 1960), hlm. 68

¹⁸ H. Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992, hlm.. 17-18.

diambil kapanpun sesuai dengan yang disepakati dan syarat untuk memberikan imbalan kecuali dengan sukarela.¹⁹

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya mengambil keuntungan dari objek *wadi'ah*. Diantaranya yaitu Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan para golongan fuqaha yang menghalalkan mengambil keuntungan dari objek *wadi'ah* walau ia dengan cara mengghasab objek titipan. Namun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, keuntungan dari objek *wadi'ah* disedekahkan. Sedangkan pendapat dari beberapa golongan fuqaha, jumlah pokok harta dan keuntungan merupakan milik pemilik harta atau pemberi titipan. Sedangkan beberapa golongan fuqaha yang lainnya lagi berpendapat bahwa pemilik barang atau harta diberikan pilihan mengambil pokok harta atau keuntungan.²⁰

Berdasarkan teori dan konsep diatas, tabungan sembako adalah sejumlah yang dikumpulkan dan dititipkan untuk dikelola kepada orang yang diberikan kepercayaan dalam waktu tertentu dan dikembalikan dalam bentuk sembako. Sedangkan *wadi'ah* adalah titipan yang menjadi kewajiban untuk dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya sebagai amanat dengan tujuan tolong menolong tanpa ada pihak yang dirugikan. Sehingga dalam tabungan sembako, hasil uang yang diperoleh tidak boleh dikurangi untuk pengelola tanpa adanya kesepakatan. Karena

¹⁹ Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000 Tentang Tabungan.

²⁰ Hamzah Ya'qub, "Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)", Ed 1, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 257.

dalam *wadi'ah* pengembalian objek *wadi'ah* boleh diganti dengan barang lain yang senilai tanpa adanya pengurangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris menjadi pilihan dalam jenis penelitian ini, dan penelitian lapangan (*field research*) dipilih menjadi jenis penelitian dalam penelitian ini. Penulis mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana perilaku hukum dalam realitas kehidupan dalam sosial bermasyarakat di suatu daerah, dalam hal ini yaitu mengenai pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses berpikir secara induktif, yaitu berangkat dari realitas yang terjadi kemudian dikaitkan dengan teori. Seperti dalam penelitian ini ditemukan realitas pada masyarakat Desa Kebondalem, Pemalang yang melaksanakan kegiatan tabungan sembako, kemudian penulis mengaitkannya dengan teori *wadi'ah*.

2. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) pengelola tabungan sembako. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini yaitu pengelola tabungan sembako (pengepul) dan anggota tabungan sembako (nasabah).

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Objek penelitian meliputi substansi yang dipecahkan permasalahannya dengan teori-teori yang relevan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tabungan sembako.

c. Informan Penelitian.

Informan adalah pemberi informasi yang memiliki keterkaitan pada penelitian.²¹ Informan dalam penelitian ini yaitu tiga pengepul sembako dan tiga nasabah tabungan sembako. Informan kunci dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria informan kunci dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengepul tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- 2) Anggota atau nasabah tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang sudah bergabung minimal 3 (tiga) tahun.

²¹ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

3. Sumber Data

Dalam penelitian dibutuhkan data-data penunjang untuk menganalisa pokok permasalahan yang akan diteliti. Sumber data dibagi menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Berikut uraian penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer yaitu data terpenting dan paling dalam menganalisa pokok permasalahan. Data primer dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tabungan sembako di Kebondalem, Pemalang. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada pengepul dan nasabah tabungan sembako. Penulis mendatangi pengelola dan anggota (nasabah) tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder hanyalah berfungsi sebagai penunjang dalam menganalisa pokok permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan melalui literatur buku-buku penunjang, jurnal ilmiah, atau karya tulis ilmiah dipilih menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sangat berkaitan erat dengan kegiatan mengamati dan pencatatan sistematis.²² Oleh karena itu peneliti akan mengamati serta mencatat secara sistematis mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti dengan cara mengamati dan menyaksikan secara langsung objek yang akan diteliti. Yang diamati dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tabungan sembako yang ada di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Untuk memastikannya, penulis melihat buku tabungan supaya mengetahui apakah benar tabungan tersebut berupa uang dan apakah benar pada saat lebaran tabungan dibagi dengan barang sembako yang sudah disepakati atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara sangat erat kaitannya dengan kegiatan memberikan sejumlah pertanyaan yang kemudian dijawab oleh informan untuk mengetahui suatu informasi.²³ Oleh karena itu, untuk mendapatkan keterangan informasi supaya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, peneliti akan mengadakan wawancara dan memberikan pertanyaan lisan kepada beberapa pengelola tabungan sembako dan anggota tabungan sembako (nasabah) dengan materi konsep atau sistem tabungan sembako dan pemahaman tentang tabungan sembako. Anggota tabungan sembako (nasabah) yang akan diwawancarai ada 5 (lima) orang pada masing-masing kelompok tabungan sembako.

²² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998), hlm. 46.

²³ P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 39.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu memperoleh informasi atau data dengan literatur buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk untuk mengumpulkan data untuk ditelaah.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif analisis sebagai teknik analisa datanya. Teknik analisa deskriptif analisis maksudnya yaitu data-data yang diperlukan akan diolah dan kemudian diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang ditarik kesimpulan secara induktif, dimana kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki manfaat supaya pembaca memahami keseluruhan isi dalam penelitian ini dengan mudah. Sehingga disusunlah sistematika penulisan sebagai kerangka dan pedoman penulisan penelitian supaya lebih terarah. 5 (lima) bab yang termuat dalam sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, dan metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TABUNGAN DAN *WADI'AH*

Pada bab yang kedua berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini yaitu pengertian tabungan dan *wadi'ah*, dasar hukum tabungan dan *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, dan konsep tabungan sembako.

BAB III: PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KEBONDALEM PEMALANG

Pada bab yang ketiga ini akan dipaparkan mengenai pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pembahasan pada bab ini yaitu tinjauan umum Desa Kebondalem Kabupaten Pemalang dari sisi geografis, demografis, agama, pendidikan, sosial-budaya, serta sistem pelaksanaan tabungan sembako.

BAB IV: ANALISIS TEORI *WADI'AH* TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KEBONDALEM PEMALANG

Pada bab keempat ini akan dipaparkan mengenai temuan dan pembahasan yang berupa analisa peneliti tentang tabungan

sembako menurut teori *wadi'ah* di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang tentang tabungan sembako yang berupa: praktik tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan analisis teori *wadi'ah* terhadap praktik tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

BAB V: PENUTUP

Bab yang terakhir menguraikan simpulan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan menjawab tujuan penelitian, keterbatasan penelitian, dan memuat saran dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Dalam Analisis Teori *Wadi’ah*”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Ketidakjelasan antara uang sisa tabungan nasabah dengan uang jasa yang disebabkan oleh pandangan pengepul tabungan yang menganggap bahwa kelebihan sisa uang tabungan merupakan jasa untuk pengepul, namun demikian pengepul juga mengatakan bahwa mendapatkan uang jasa saat mengembalikan sembako kepada nasabah. Kelebihan uang sisa tabungan menurut pandangan ulama harus dikembalikan karena akad *wadi’ah* hanya untuk tolong menolong saja, sedangkan uang jasa diperbolehkan asalkan tidak diperjanjikan diawal akad.
 - b. Memanfaatkan uang tabungan nasabah untuk usaha kredit termasuk dalam akad *wadi’ah yad dhamanah* yang telah sesuai dengan Pasal 413 (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena pengepul tabungan boleh menggunakan uang nasabah meskipun tidak izin terlebih dahulu. Namun jika dilihat dari

kitab-kitab fiqh seperti kitab Fiqih Al-Mustawda', maka akad *wadi'ah* seperti ini tidak diperbolehkan karena pada hakikatnya tujuan *wadi'ah* adalah sebagai titipan murni yang tidak boleh diambil manfaatnya.

- c. Terdapat unsur riba berupa penambahan jumlah uang ketika mengembalikan uang pinjaman pada tabungan sembako. Dalam akad *wadi'ah* yang merupakan bagian dari fiqh muamalah, hal semacam ini tidak sah karena unsur riba sangatlah dilarang.
2. Pelaksanaan tabungan sembako di Kebondalem, Pemalang telah memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Akan tetapi pelaksanaan tabungan sembako tersebut tidak sesuai dengan Pasal 426 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena tidak ada bagi hasil atas keuntungan dari barang titipan kepada nasabah tabungan sembako sehingga belum memenuhi keseluruhan dari analisis teori *wadi'ah*.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam menyelesaikan penelitian di Kebondalem, Pemalang selama 1 bulan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti-peneliti selanjutnya supaya dapat menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain:

1. Jumlah informan hanya berjumlah 6 (enam) orang saja, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Waktu penyusunan penelitian ini dari awal hingga akhir cukup lama, yaitu 11 bulan karena ada beberapa syarat-syarat yang belum dipenuhi.
3. Belum adanya sosialisasi tabungan sembako sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk observasi mencari informan.

C. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kedepannya. Saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang seharusnya pengumpul tabungan memberikan transparansi dan kejujuran kepada seluruh anggota nasabahnya, supaya tidak hanya teman dekat atau keluarga pengumpul saja yang dapat meminjam uang tabungan.
2. Bagi kaum muslim yang ikut terlibat dalam tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang sebaiknya memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dalam setiap bentuk transaksi, sehingga pelaksanaan tabungan sembako di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang tidak bertentangan dengan akad *wadi'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998.

Al-‘Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.

Djazuli, H.A. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, terj. Majalah al-Ahkam alAdliyah*. Bandung: Kiblat Press, 2002.

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Fikri, Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah, Juz 2*. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1938.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harahap, Isnaini. dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018.

Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani,. *Subulus Salam, Juz 3*, Beirut: Daar al-Fiqr, 1960.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
NO.115/MPP/Kep/2/1998 Tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok
Masyarakat.

Perwataatmadja, H. Karnaen A dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan
Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017).

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press,
2011.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*.
Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara:
UNISNU Press, 2019.

Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga
Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group,
2019.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:
Rineka Cipta, 1997.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Ed 1. Bandung: Diponegoro, 1984.

2. Skripsi

Asdiqo', Mirfaqotul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Bela, Sinta. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Chairul. "*Penitipan Barang Pusaka di Museum Negeri Jambi Ditinjau dari Fiqh Muamalah*". (Jambi: Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin, 2020).

Elvirayani, Lulu. "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Prespektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Faradila, Yosi Galih. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Hidayatulloh, Farid Hilmi. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tabungan Paket Lebaran (CNK Jaya) dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran”*: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

Muafidah, Lailatul. *“Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Safitri, Wiwik. *“Penerapan akad wadī’ah yad dhāmanah pada produk simpanan arsyada membahana di BMT Arsyada Metro”*. Skripsi Institut Agama Islam Metro, 2018.

Zulichah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD ‘Darma Tani’ Kec. Boja Kab. Kendal)”*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

3. Jurnal

Aziz, Abdul dan Retina Sri Sedjati. *“Riba In Prespective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products”*. Munich Personal RePEc Archive No. 88079. (2018).

Desminar. *“Akad Wadi’ah dalam Prespektif Fiqih Muamalah”*. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol 13 No. 3 (2019).

- Hamidah, Idah. dkk. “Analisis Tabungan Paket Lebaran dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah di Desa Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang”. *Jurnal EKSISBANK, Vol. 3 No. 2* (2019).
- Huda, Nur. “Perubahan Akad Wadi’ah”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VI Edisi 1* (2015).
- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah”. *Jurnal Madani Syariah, Vol. 3 No. 2* (2020)
- Madjid, St. Saleha. “Prinsip-prinsip (Asas-Asas) Muamalah”. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1.* (2018)
- Rachman, Dani dan Aulia Anggraeni. “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017”. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 10 No. 3* (2019).
- Ridawati, Mujiatun. “Yad Amanah dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana pada Produk Sistem Wadi’ah)”. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, Vol. 1 No. 2* (2017).
- Waluyo, Atep Hendang. “Hakikat al-Wadi’ah al-Mashrifiiyah”. *Waluya, Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3 No. 2* (2017)
- Widayatsari, Any. “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, *Economic. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 1* (2013).

4. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*. Semarang: Karya Putra Utama, 2008.

5. Wawancara

- Endang, diwawancarai oleh Nafisah, Pemalang, 30 Januari 2022
- Kustanti, Fajar, diwawancarai oleh Nafisah, Pemalang, 25 Juli 2021-6 Februari 2022
- Lubnah, diwawancarai oleh Nafisah, Pemalang, 5 Februari 2022
- Mujiati, diwawancarai oleh Nafisah, Pemalang, 24 Juli 2021-30 Januari 2022
- Tuminah, diwawancarai oleh Nafisah, Pemalang, 1 Februari 2022
- Yulianti, Fitri, diwawancarai oleh Nafisah, Pemalang, 27 Juli 2021-5 Februari 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nafisah
Alamat : Jalan Progo No. 6 Rt. 06 Rw. 05 Kebondalem, Pemalang
Kode Post : 52312
Nomor Telepon : 0895606424240
Email : nafisahdiana25@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Kelahiran : 25 Juli 2000
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

2006	SD N 03 Kebondalem 2006-2012
2012	SMP N 02 Pemalang 2012-2015
2015	SMA N 03 Pemalang 2015-2018
2018	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2018-2022

Lampiran 1 : Surat Penunjukkan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kojan Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website: iayn.iainpekalongan.ac.id | Email : iayn@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-4655 /In.30/F.L1/PP.00.9/6/2021
Lamp : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

14 Juni 2021

Yth. Dr. Maghfur, M.Ag

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Nafisah**
NIM : 1218126
Semester : VI (enam)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Implementasi Tabungan Sembako Di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Dalam Analisis Teori Wadiah

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Lembagaan

Yanah Sofiani



SURAT KETERANGAN

*Kemahasiswaan yang Tertanam dan Komprehensif dalam Pengembangan Ilmu Syariah dan Hukum
Eksklusivitas Keislaman di Tingkat Nasional pada Tahun 2025*

Lampiran 2 : Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

**PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KELURAHAN
KEBONDALEM KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
DALAM ANALISIS TEORI WADI'AH**

1. Bagaimana sistem tabungan sembako pada perjanjian?
2. Apakah pelaksanaan tabungan sembako telah sesuai dengan perjanjian tersebut?
3. Apakah terdapat uang jasa untuk pengepul tabungan?
4. Bagaimana jika barang sembako mengalami fluktuasi harga?
5. Apakah uang tabungan nasabah digunakan/dimanfaatkan oleh pengepul tabungan?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

1. Informan 1 (Pengepul Tabungan Sembako)

- a. Nama : Ibu Mujiati
- b. Tanggal Wawancara : 30 Januari 2022
- c. Tempat : Rumah Ibu Mujiati

Hasil Wawancara

- 1) Sejak kapan Ibu Mujiati menjadi pengepul tabungan sembako?

Jawab:

Awalnya yang menjadi pengepul tabungan itu Ibu saya. Karena Ibu sudah mulai tua, saya menggantikan Ibu menjadi pengepul tabungan sembako di tahun 2015.

- 2) Bagaimana perjanjian awal pada praktik tabungan sembako?

Jawab:

Perjanjiannya ya nabung sehari Rp. 2000,00- sampai 11 (sebelas) bulan. Kalau sudah sehari sebelum bulan Ramadhan tabungan dibagi dengan bentuk sembako. Sembako yang didapat nasabah ada 25 kg beras, 5 kg gula pasir, 1 slop the, 2 botol sirup, 1 kaleng roti, 1 dus mie, 1 lt minyak goreng, 1 kg telur, 1 botol kecap 200 ml, $\frac{1}{2}$ kg bawang putih, dan $\frac{1}{4}$ kemiri.

3) Apakah ada tambahan pembayaran jasa untuk pengepul tabungan sembako?

Jawab:

Gak ada biaya tambahan jasa. Kecuali kalau nasabah minta pengepul mengantar sembakonya ke rumah, nasabah nanti ngasih uang transport buat pengepul. Ada juga beberapa nasabah yang inisiatif sendiri ngasih uang tambahan untuk jasa.

4) Bagaimana sembako mengalami perubahan harga?

Jawab:

Harga sembako yang naik atau turun sudah resikonya pengepul. Walaupun harganya berubah, sembakonya tetap seperti yang ada di perjanjian, karena harga-harga sembako itu sudah ditinggikan harganya buat mengatasi kalau harga sembakonya naik, jadi pengepul gak bakal rugi. Tapi kalau harganya turun, berarti pengepulnya dapet keuntungan soalnya pengepul juga gak ngasih sembako tambahan ke nasabah.

5) Bagaimana jika terdapat sisa uang pada tabungan nasabah ?

Jawab:

Sisa uang nasabah buat pengepul.

6) Apakah uang tabungan nasabah dapat dipinjam (dihutangkan)?

Jawab:

Boleh. nasabah tabungan sembako yang butuh uang boleh meminjam uang tabungan dengan syarat harus lunas sebelum

pengepul belanja sembako. Uang yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam (tanpa bunga).

7) Apakah uang tabungan yang dititipkan kepada pengepul dapat dikelola lagi?

Jawab:

Uang yang sudah disetorkan ke pengepul tidak dikelola lagi, hanya disimpan saja.

2. Informan 2 (Pengepul Tabungan Sembako)

- a. Nama : Ibu Fajar Kustanti
- b. Tanggal Wawancara : 6 Februari 2022
- c. Tempat : Yogya Mall Pemasang

Hasil Wawancara

1) Sejak kapan Ibu Fajar menjadi pengepul tabungan sembako?

Jawab:

Awalnya pada tahun 2015. Pada saat itu saya membagikan brosur tabungan sembako di pasar pagi Pemasang, dan ternyata banyak yang minat untuk ikut tabungan sembako.

2) Bagaimana perjanjian awal pada praktik tabungan sembako?

Jawab:

Perjanjiannya nabung uang sehari Rp. 3.500,00 sampai 11 (sebelas) bulan. Ketika sudah 11 (sebelas) bulan akan dibagikan dengan 25 kg beras, 1 kg daging, 1 kg telur, 1 kg kacang, ½ kg emping, 2 botol

sirup, 2 botol susu, 5 kg gula pasir, 1 slop the, 1 dus mie goreng, satu kaleng roti, satu botol fanta, 1 kg wafer, dan 2 lt minyak.

- 3) Apakah ada tambahan pembayaran jasa untuk pengepul tabungan sembako?

Jawab:

Gak ada biaya jasa untuk pengepul. Biasanya sih nasabah inisiatif sendiri.

- 4) Bagaimana sembako mengalami perubahan harga?

Jawab:

Kalau kenaikan harganya lebih dari Rp. 1000,00 pada satu jenis sembako, saya minta uang tambahan ke nasabah. Tapi kalau kenaikan harga sembako perjenis kurang dari Rp. 1000,00, saya gak minta uang tambahan dari nasabah. Tapi selama ini sepertinya belum ada penurunan harga.

- 5) Bagaimana jika terdapat sisa uang pada tabungan nasabah ?

Jawab:

Sisa uang tabungannya untuk saya.

- 6) Apakah uang tabungan nasabah dapat dipinjam (dihutangkan)?

Jawab:

Gak, walaupun nasabah saya sendiri yang meminjam. Karena uangnya sudah disetorkan ke bank pasar.

- 7) Apakah uang tabungan yang dititipkan kepada pengepul dapat dikelola lagi?

Jawab:

Sebagian uang tabungan nasabah saya kelola lagi. Kalau ada orang lain (bukan nasabah) yang ingin kredit barang, saya akan membelikan barang tersebut dengan sebagian uang tabungan sembako. Uang tabungan nasabah tadi dikreditkan untuk orang tersebut. Tapi nasabah saya tidak mengetahui bahwa uangnya saya kelola lagi.

3. Informan 3 (Pengepul Tabungan Sembako)

- a. Nama : Ibu Fitri Yulianti
- b. Tanggal Wawancara : 5 Februari 2022
- c. Tempat : Rumah Ibu Fitri Yulianti

Hasil Wawancara

- 1) Sejak kapan Ibu Yuli menjadi pengepul tabungan sembako?

Jawab:

Awalnya yang menjadi pengepul tabungan sembako itu tetangga saya. Tapi setelah tetangga saya punya cucu, dia jadi repot. Akhirnya pada tahun 2020 saya menggantikannya untuk menjadi pengepul tabungan sembako.

- 2) Bagaimana perjanjian awal pada praktik tabungan sembako?

Jawab:

Perjanjiannya nabung uang sehari minimal Rp. 2000,00- selama 11 (sebelas) bulan dan hasil uang tersebut dibagi 10 (sepuluh) hari sebelum bulan Ramadhan. Sembako yang dibagikan ada 15 kg beras,

4 lt minyak goreng, 8 kg gula pasir, 3 pak the premium, ½ kg emping, ½ kg kacang kupas, 1 botol sirup ABC, 2 botol sirup marjan, 1 kg daging, 10 bungkus mie goreng, dan 1 botol kecap.

- 3) Apakah ada tambahan pembayaran jasa untuk pengepul tabungan sembako?

Jawab:

Ada uang jasa, tapi tidak ada diperjanjian.

- 4) Bagaimana sembako mengalami perubahan harga?

Jawab:

Kalau harga naik, pengepul minta uang tambahan kepada nasabah.

Tapi kalau harga turun, maka sisa uangnya dikembalikan.

- 5) Bagaimana jika terdapat sisa uang pada tabungan nasabah ?

Jawab:

Sisa uang tabungan dikembalikan kepada nasabah.

- 6) Apakah uang tabungan nasabah dapat dipinjam (dihutangkan)?

Jawab:

Enggak boleh dipinjam.

- 7) Apakah uang tabungan yang dititipkan kepada pengepul dapat dikelola lagi?

Jawab:

Enggak saya kelola lagi.

4. Informan 4 (Nasabah Tabungan Sembako)

- a. Nama : Ibu Tuminah

- b. Tanggal Wawancara : 1 Februari 2022
- c. Tempat : Rumah Ibu Tuminah

Hasil Wawancara

- 1) Sejak kapan ikut bergabung tabungan sembako di pengepul Ibu Mujiati?

Jawab:

Sejak tahun 2017, waktu itu saya diajak teman untuk ikut tabungan sembako.

- 2) Bagaimana perjanjian awal pada praktik tabungan sembako?

Jawab:

Setoran uang setiap hari Rp. 2000,00 selama 11 bulan. Kemudian tabungan dikembalikan dengan 25 kg beras, 5 kg gula pasir, 1 slop the, 2 botol sirup, 1 kaleng roti, 1 dus mie, 1 lt minyak goreng, 1 kg telur, 1 botol kecap 200 ml, ½ kg bawang putih, dan ¼ kemiri.

- 3) Apakah sistem tabungan sembako sesuai dengan perjanjian?

Jawab:

Selama ini sesuai perjanjian. Kalau nasabah mau sembako merk lain tinggal menambah uang.

- 4) Apakah ada penambahan biaya jasa untuk pengepul?

Jawab:

Enggak ada, kadang nasabah ngasih uang jasa buat pengepul diluar perjanjian. Kalau kata nasabah lain yang teliti menghitung, harga sembako sudah dinaikin dan ditambahkan sama pengepulnya.

Selisih jumlah tabungan dengan jumlah harga sembako yang didapat kira-kira ada untung Rp. 150.000,00 untuk pengepul, karena itu ada beberapa nasabah yang keluar dari tabungan sembako.

5) Apakah uang tabungan nasabah dapat dipinjam (dihutangkan)?

Jawab:

Boleh dipinjam.

5. Informan 5 (Nasabah Tabungan Sembako)

- a. Nama : Ibu Endang
- b. Tanggal Wawancara : 30 Januari 2022
- c. Tempat : Yogya Mall Pematang

Hasil Wawancara

1) Sejak kapan ikut bergabung tabungan sembako di pengepul Ibu Fajar?

Jawab:

Sejak tahun 2019.

2) Bagaimana perjanjian awal pada praktik tabungan sembako?

Jawab:

Setoran perhari Rp. 3000,00 selama 11 bulan. Kemudian hasil tabungan dikembalikan dengan 25 kg beras, 1 kg daging, 1 kg telur, 1 kg kacang, ½ kg emping, 2 botol sirup, 2 botol susu, 5 kg gula pasir, 1 slop the, 1 dus mie goreng, satu kaleng roti, satu botol fanta, 1 kg wafer, dan 2 lt minyak.

3) Apakah sistem tabungan sembako sesuai dengan perjanjian?

Jawab:

Sesuai perjanjian sih menurut saya.

4) Apakah ada penambahan biaya jasa untuk pengepul?

Jawab:

Tidak ada, namun terkadang nasabah memberikan uang jasa kepada pengepul diluar perjanjian.

5) Apakah uang tabungan nasabah dapat dipinjam (dihutangkan)?

Jawab:

Enggak boleh.

6. Informan 6 (Nasabah Tabungan Sembako)

- a. Nama : Ibu Lubnah
- b. Tanggal Wawancara : 5 Februari 2022
- c. Tempat : Rumah Ibu Lubnah

Hasil Wawancara

1) Sejak kapan ikut bergabung tabungan sembako di pengepul Ibu Yuli?

Jawab:

Sejak tahun 2019.

2) Bagaimana perjanjian awal pada praktik tabungan sembako?

Jawab:

Setoran perhari minimal Rp. 2000,00 selama 11 bulan. Kemudian tabungan dikembalikan dengan 15 kg beras, 4 lt minyak goreng, 8 kg gula pasir, 3 pak the premium, ½ kg emping, ½ kg kacang kupas, 1 botol sirup ABC, 2 botol sirup marjan, 1 kg daging, 10 bungkus mie goreng, dan 1 botol kecap.

3) Apakah sistem tabungan sembako sesuai dengan perjanjian?

Jawab:

Untuk jumlah sembako dan waktu pembagiannya sih sesuai, tapi tidak sesuai ketika nasabah mau meminjam uang tabungan. Waktu awal perjanjian pengepul bilang uang tabungan tidak boleh dipinjam, tapi pada prakteknya boleh ada yang minjam.

4) Apakah ada penambahan biaya jasa untuk pengepul?

Jawab:




Enggak, tapi nasabah memberikan uang jasa kepada pengepul atas inisiatifnya sendiri.

5) Apakah uang tabungan nasabah dapat dipinjam (dihutangkan)?





Jawab:

Awalnya anggota tabungan sembako tidak boleh meminjam uang tabungan, namun bagi anggota yang berhubungan dekat dengan pengepul boleh meminjam uang tabungan tanpa sepengetahuan anggota yang lain. Setiap pinjaman Rp. 100.000,00 ada penambahan Rp. 5.000,00 dengan syarat harus dilunaskan sebelum pengepul belanja sembako.

Lampiran 4 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH Jalan Pahlawan KM. 5 Rowotaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161 www.iainsya.ianpekalongan.ac.id email: iainsya@ianpekalongan.ac.id
Nomor : B-204/in.30/TU.I.1/PP.09/02/2022	10 Februari 2022
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian	
Yth. Kepada Bapak/Ibu Kelurahan Kebondalem Pemalang Ditempat	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Dibertahukan dengan hormat bahwa:	
Nama : Nafisah	
NIM : 1218126	
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah	
Fakultas : Syariah	
Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Implementasi Tabungan Sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam Analisis Teori Wadiah"	
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.	
Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
	a.n.Dekan Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  Tarmidzi, M.S.I NIP. 1978022220160801004 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM 5 Rowotaku Kajen Ibab Pekalongan Kode Pos 51161
www.iainsya.iainpekalongan.ac.id email: tsayag@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-203/in.30/TU.I.1/PP.09/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

10 Februari 2022

Yth. Kepada Bapak/Ibu
Pengepul dan nasabah tabungan sembako di Desa Kebondalem, Pemalang,
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Nafisah
NIM : 1218126
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Implementasi Tabungan Sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam Analisis Teori Wadiah"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassatamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
KELURAHAN KEBONDALEM**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 329/Kel. Kebondalem

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Menerangkan bahwa :

Nama : NAFISAH
Tempat, Tanggal lahir : Pemalang, 25-07-2000
Alamat : RT.006 RW.005 Kelurahan Kebondalem
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1218126
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Benar-Benar telah melakukan penelitian untuk menyusun skripsi/tesis dengan judul "Implementasi Tabungan Sembako di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam Analisis Teori Wadiah"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pemalang, 4 April 2022

LURAH KEBONDALEM
Kast Pemerintahan

LISTIYO PRASETIYO
Penata
NIP.-19731120 199403 1 004

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Mujiati

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Tuminah



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Fajar

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Endang



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Yuli



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Lubnah



Gambar 7. Buku tabungan nasabah

Tanggal	Tabungan		Jumlah Saldo	Tingkat Tabung
	Masuk	Keluar		
	Rp.	Rp.	Rp.	
14 JUL	40.000		40.000	
16 -	5.000		45.000	
21 -	10.000		55.000	
23 -	10.000		65.000	
28-30 -	15.000		80.000	
3 AGST	20.000		100.000	
19 -	5.000		105.000	
19 -	15.000		120.000	
20 -	60.000		180.000	
29 -	60.000		240.000	
6 SEP	40.000		280.000	
24 -	75.500		355.500	
8 OKT	37.500		393.000	
10 NOV	15.000		408.000	
27 -	150.000		558.000	

Gambar 8. Buku tabungan nasabah



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nafisah
NIM : 1218126
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Nafisahdiana25@gmail.com
No. Hp : 0895606424240

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KEBONDALEM PEMALANG DALAM ANALISIS TEORI WADI'AH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022



(Nafisah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nafisah
NIM : 1218126
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Nafisahdiana25@gmail.com
No. Hp : 0895606424240

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PELAKSANAAN TABUNGAN SEMBAKO DI KEBONDALEM PEMALANG DALAM ANALISIS TEORI WADI'AH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022



(Nafisah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)